

Nomor : B/2357/A4.1/HK.01.01/2019

9 Agustus 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 654/KPT/I/2019

Yth.

1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Kota Palembang

Sehubungan terdapat perbaikan pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 654/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Distribusi II Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan,

Syamsul Hadi

NIP 196108071989021001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 654/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Nomor 002/BPH.UMPR/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 104/L2/KL/2019 tanggal 17 Januari 2019, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
 - c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,
- menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Keperawatan Program Sarjana;
 - c. Manajemen Program Sarjana;
 - d. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Tari Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - j. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - k. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - l. Akuakultur Program Sarjana; dan
 - m. Matematika Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf k yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l dan huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Ketua Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0629/O/1984 tentang Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan Serta Penataan Kembali Nama Unit Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta Dalam Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II sepanjang mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0512/O/1986 tentang Penetapan Kembali Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan Serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II sepanjang mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Manajemen di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Lampung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 254/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Penggabungan Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pringsewu Dengan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Pringsewu di Lampung Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Lampung Diselenggarakan oleh BPHPT Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 281/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada STIKES Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Lampung, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 497/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di

Pringsewu yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 183/KPT/I/2017 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Tari Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Pringsewu yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan

- d. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan,



Syamsul Hadi
NIP 196108071989021001